



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 366.A/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana banjir, tanah longsor dan bencana lainnya yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

9. Keputusan Bupati Nomor 188.45 /885/ KPTS / 408.21 / 2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berlangsung selama 1 Februari 2017 sampai dengan 30 April 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO